

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam Pancasila yakni, Sila Kelima yang berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, maka perlu melaksanakan pembangunan yang merata pada berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), khususnya yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah masing-masing sesuai dengan azas-azas otonomi daerah.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan azas-azas otonomi daerah yang mengatur pemerintahan daerah yaitu azas sentralisasi, azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas *medebewind* atau tugas pembantuan menjadi salah satu indikator kewenangan dari pemerintahan daerah artinya semakin besar penerapan azas-azas tersebut maka semakin besar pula kewenangan pemerintahan daerah namun semakin kecil penerapan azas-azas tersebut maka semakin kecil pula kewenangan dari pemerintahan daerah tersebut.¹

¹Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indonesia sedang berada ditengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah oleh karena itu banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah untuk menjamin proses desentralisasi yang berlangsung dan berkesinambungan, pada prinsipnya inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan rumusan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab akan memberikan kepercayaan yang lebih mendalam bagi masing-masing daerah otonomi untuk mengelola wewenang yang lebih besar dan lebih luas². Keluasan wewenang daerah ini diwujudkan dengan memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur (*to legislate*), mengurus (*to execute*) dan mengembangkan (*to develop*) daerah sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakat daerah tersebut. Selain itu dengan wewenang yang ada pada pemerintah daerah dapat menjadi mediator dan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan politik.

Sejalan dengan dinamika dan perkembangan politik yang demikian cepat, maka setelah reformasi bergulir, UU No. 22 Tahun 1999 dirasakan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Maka lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan tanggal 15 Oktober 2004 dan dimuat dalam lembaran Negara RI tahun 2004 No. 125, yang

²Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty,2002), h. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan kini telah berubah lagi menjadi UU No. 9 Tahun 2015. Dengan demikian dapat dilihat bahwa undang-undang tentang pemerintahan daerah sudah beberapa kali mengalami perubahan atau revisi, dalam rangka untuk menemukan format yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015, asas penyelenggaraan otonomi daerah berubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman menjadi asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Dasar pemikirannya sebagaimana dikemukakan di pasal 1 angka (2) UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasan umum adalah bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran masyarakat³. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan kebebasan yang dimiliki untuk menyusun rencana pembangunan sendiri, daerah dapat mendayagunakan potensinya untuk mensejahterakan masyarakat sehingga pada masa yang akan datang diharapkan akan muncul berbagai pusat pertumbuhan baru diberbagai daerah yang potensial

³Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mengurangi aktivitas yang hanya dipusat. Disamping itu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, aspek keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Berdasarkan otonomi luas akan dicapai ketahanan fiskal dan perekonomian suatu daerah yang pada gilirannya juga akan meningkatkan ketahanan fiskal dan ekonomi sosial.⁴

Namun dengan adanya otonomi yang seluas-luasnya bukan berarti tidak muncul suatu permasalahan diantaranya adanya kecenderungan pergeseran pusat kekuasaan didaerah dari eksekutif ke tangan legislatif, diikuti pula dengan maraknya kasus-kasus korupsi didaerah menyebabkan pula terjadi gejala penyelewengan anggaran didaerah, baik secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk penyalahgunaan peruntukan, baik dilakukan masing-masing pihak eksekutif ataupun kerja sama. Adanya laporan sejumlah media massa makin menguatkan dugaan tersebut. Kompas *online* yang terbit pada Selasa, 19 September 2017 07.00 WIB sepanjang Tahun 2017, dari berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, ada 5 kepala daerah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi. Secara keseluruhan, sejak Tahun 2004 hingga Juni Tahun 2017, data statistik KPK menyebutkan ada 78 kepala daerah yang berurusan

⁴Ujang Bahar, *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Praktek dan Teori*, (Jakarta: Indeks, 2009), ha.4

dengan KPK, rinciannya 18 orang gubernur dan 60 orang walikota atau bupati dan wakilnya.⁵

Hal di atas yang membuat penyelenggaraan pemerintahan daerah terhambat, sehingga diperlukan suatu bentuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar pihak yang menjalankan kekuasaan pemerintahan daerah terhadap keuangan daerah lebih berhati-hati dan tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga lebih berpihak kepada masyarakat.

Konsep pengawasan keuangan daerah tidak bisa dipisahkan dengan konsep pengawasan keuangan negara. Pengawasan keuangan negara dan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pengawasan keuangan negara dan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Pengawasan bukan tahap tersendiri dari daur anggaran walaupun pengawasan sebegini besar berkaitan dengan pengawasan anggaran. Namun pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan keuangan negara dan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu bila dikaitkan dengan daur anggaran, maka pengawasan keuangan meliputi tahap penyusunannya, tahap pelaksanaannya, maupun tahap pertanggung jawabannya,

⁵ **Kompas**, 2017, Hingga 5 September 2017, 5 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Selasa, 19 September 2017 | 07:00 WIB diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/07000031/hingga-september-2017-5-kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-siapa-saja-mereka>. Pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 10.00 wib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata lain pengawasan anggaran sudah dimulai sejak tahap penyusunannya dan baru berakhir pada tahap pertanggung jawaban.⁶

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa, Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah tersebut dijelaskan pula bahwa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawas lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilakukan pada tahapan kegiatan:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka pada kajian ini penulis lebih memfokuskan kepada pengawasan internal sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Pengawasan yang dimaksudkan adalah khusus mengenai penggunaan anggaran dalam APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

⁶Nanang Budi Anas, *Pengertian dan Jenis Pengawasan Keuangan Daerah*, Diakses dari <http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-dam-jenis-pengawasan.html>. Pada 04 April 2018 pukul 13.32 wib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 disebutkan bahwa, Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

Tahapan penganggaran tersebut harus dilakukan secara terperinci oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pada pemerintah Kabupaten Pelalawan. Setelah anggaran tersebut disahkan oleh DPRD dan Bupati, tentunya anggaran tersebut dilaksanakan sesuai dengan sub anggaran yang sudah ditentukan. Dalam penggunaan anggaran tersebut tentunya Inspektorat Daerah selaku badan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, melakukan tugas pengawasan secara internal terhadap penggunaan anggaran pada SKPD yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pengaturan dan pengelolaan segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam bentuk APBD dapat dilakukan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan untuk mencapai tujuan. Artinya pengawasan keuangan daerah dapat menjamin kesesuaian pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang baik maka alokasi anggaran publik anggaran yang tercermin dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik.

Namun dalam proses pengawasan tersebut perlu dilihat dan dikaji, apakah langkah-langkah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan memang

dapat dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perundang-undangan yang telah dibentuk. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **”Pengawasan Internal Terhadap Keuangan Daerah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan”**.

B. Batasan Masalah

Untuk meluruskan kajian dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran daerah dalam APBD, yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawabannya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan internal terhadap keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tindak lanjut atas pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan?
3. Apa implikasi pengawasan keuangan daerah terhadap penguatan otonomi daerah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan internal terhadap keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut atas pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Untuk mengetahui implikasi pengawasan keuangan daerah terhadap penguatan otonomi daerah.

E. Manfaat Penulisan

- a. Secara teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan pengawasan keuangan daerah



b. Secara praktis

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi semua orang, terutama peminat perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum serta untuk sumbangan pemikiran hukum positif. Penelitian ini juga bermanfaat terhadap segenap masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana bentuk pengawasan keuangan daerah dan juga pada pejabat-pejabat pemerintahan daerah agar dapat menjalankan keuangan daerah yang baik dan bersih terbebas dari korupsi.

F. Tinjauan Kepustakaan

1. Otonomi Daerah

Otonomi otonomi daerah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (6) UU No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

2. Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yaitu “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala urusan baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.⁸

⁷ Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2014

⁸ UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.⁹

4. Teori Pengawasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Seperti yang terlihat dalam kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

⁹ UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif.¹⁰

a. Tipe Pengawasan

Ada tiga tipe pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan “*concurrent*”, pengawasan umpan balik. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*) atau sering disebut *steering control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standart atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum satu tahap kegiatan tertentu diselesaikan jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang perlu sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*) pengawasan ini sering disebut pengawasan “ya-tidak”, *steering control* berhenti-terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan dua proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan umpan balik (*feedback control*). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past-action controls*. Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar

¹⁰ Indra Iman dan Siswandi, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h. 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.¹¹

b. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *audit*. Istilah ini digunakan untuk menghindari sulitnya mencari batasan dari kata pemeriksaan, didalam kegiatannya pun kedua istilah tersebut memang sukar dilepaskan begitu saja dimana pengawasan itu sendiri adalah proses pengamatan daripada seluruh kegiatan lembaga atau organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga kedua istilah tersebut yaitu pengawasan dan pemeriksaan sangatsusah dilepaskan karena pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan.

Badan pengawasan keuangan daerah yaitu Inspektorat provinsi Kabupaten/kota dan juga Badan Pemeriksa Keuangan, disini terdapat dua istilah yaitu inspektorat sebagai badan pengawas Keuangan Pemerintah daerah dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan yang melakukan pemeriksaan keuangan daerah sehingga dapat dilihat bahwa Inspektorat provinsi kabupaten/kota dengan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu kesatuan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.¹²

¹¹ *Ibid*, h. 174

¹² Abu Daud Busroh, *Keuangan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 8

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berkaitan dengan hal ini, Saifullah, menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia *das sollen* dan *das sein*, sehingga kesenjangan yang terjadi dilapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya.

Penggunaan dalam metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian.¹³ Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁴ Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pengawasan internal terhadap keuangan daerah berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan dilihat dari

¹³ Saifullah, "Refleksi Penelitian : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian" ,<http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/refleksi-penelitian-suatu-kontemplasi-atas-pekerjaan-penelitian/>.di akses tanggal 04 april 13.50 wib

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,¹⁵ artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pengawasan internal terhadap keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan. Yang . Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa dalam penggunaan anggaran atau keuangan daerah perlu dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah agar dapat diketahui adanya penyimpangan terhadap penggunaan anggaran atau keuangan daerah tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini Kepala Inspektorat dan staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengawasan internal dalam penggunaan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,¹⁶ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pengawasan internal terhadap keuangan daerah

¹⁵ *Ibid*, h.50

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan

- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,¹⁷ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁸

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan 1 orang, serta Bagian Audit dan Pengawasan 5 orang. Oleh karena populasi jumlahnya relatif kecil, maka penulis mengambil seluruhnya sebagai sampel dalam penelitian ini dengan metode total sampling.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Kepala Inspektorat	1	1	100%	Total Sampling
2	Bagian Audit dan Pengawasan	5	5	100%	Total Sampling
	JUMLAH	6	6	100%	Total Sampling

Sumber: Data lapangan, 2018

¹⁷Ibid, h.30

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

¹⁹Ibid, h.119

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan, dan Bagian Audit dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

7. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara normatif mengenai mekanisme pengawasan internal terhadap keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis

²⁰Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

²¹Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum tata negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya diuraikan secara sistematis dan diperlukan suatu sistematika penulisan yang teratur. Dimana penulis membagi menjadi bab per bab dan masing-masing bab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang penulisan, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum lokasi penelitian, yakni gambaran umum Kabupaten Pelalawan, gambaran umum Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.

BAB III : Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum pengawasan keuangan daerah yakni tentang pengertian pengawasan keuangan daerah, jenis-jenis pengawasan keuangan daerah dan ruang lingkup pengawasan keuangan.

BAB IV : Dalam bab ini dibahas mengenai pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pembahasan mengenai mekanisme

pengawasan internal, tindak lanjut atas pengawasan keuangan daerah dan implikasi pengawasan keuangan daerah terhadap penguatan otonomi daerah.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang telah dikemukakan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.